

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA  
Nomor : 046/SK/Rek/IV/2024**

**TENTANG**

**PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA  
BENTUK INDEKS PRESTASI  
DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

o0o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2023 serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pembelajaran dan lulusan, dipandang perlu adanya pedoman penilaian hasil belajar bentuk indeks prestasi;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;


8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 102/D/O/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala di Yogyakarta;

9. Surat Keputusan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 112/D.03/YWM/IX/2021, tanggal 20 September 2021, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mercu Buana Masa Bhakti Tahun 2021-2025.
10. Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA BENTUK INDEKS PRESTASI DI UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**
- PERTAMA : Merevisi Surat Keputusan Rektor Nomor : 01/SK/Rek/BAA/I/2019
- KEDUA : Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.
- KETIGA : Bentuk penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada keputusan Pertama, dinyatakan dalam kisaran sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 24 April 2024  
Rektor

  
Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Para Kepala Biro, Kepala Lembaga, dan Kepala Pusat
5. Para Ketua Program Studi

Lampiran Keputusan Rektor  
Universitas Mercu Buana Yogyakarta  
Nomor : Mb/SK/Rek/IV/2024  
Tanggal : 24 April 2024

**KISARAN PENILAIAN HASIL BELAJAR  
MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Kisaran Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot
85,00-100,00	A	4,00
80,00-84,99	A-	3,75
75,00-79,99	B+	3,50
70,00-74,99	B	3,00
65,00-69,99	B-	2,75
60,00-64,99	C+	2,50
50,00-59,99	C	2,00
0,00-49,99	E	0,00



Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE. →